

**Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi
Sebagai Daya Dukung Pengelolaan Pariwisata**

Tree Setiawan Pamungkas,SAP., MPA. (tree.sp.fisip@unej.ac.id), Drs. Anwar,
M.Si. (anwar.fisip@unej.ac.id), Galih wicaksono,SE., M.Si., AK
(galih.fisip@unej.ac.id)

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis di tengah peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di Kabupaten yang mencapai lebih dari Rp. 1 Milyar. Transparansi pengelolaan keuangan desa dibutuhkan dalam rangka menunjang Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah pariwisata. Transparansi merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini membahas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara transparan. Temuan lain menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ditujukan untuk pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal mampu dilaksanakan secara transparan, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Kata kunci : Pengelolaan keuangan Desa, transparansi,, pariwisata

Abstract

Management of village finances was one of the strategic issue on the enhancement of village budget more than Rp 1 billion. The transparency of village finance management be required in order to support Banyuwangi as the tourism area. Transparency was the part of Good Governnace Process. Within village finance transparency will bring positive impact for economics growth and tourism management in Banyuwangi. In this research discuss village finance management as the regional tuorism. The research was qualitative methode. The findings showed that village finance management had been done tansparently. The village finance management which was prioritized for tourism based indigeneous local development can be done transparently and growt civil participant.

Keynote: village finance management, tranparency, tourism.

Latar Belakang

Kelahiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran Undang-Undang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggapan ini tidaklah berlebihan, karena dengan kehadiran Undang-undang tersebut, setiap desa memperoleh alokasi dana desa dengan jumlah yang signifikan yang bersumber dari APBN (Soleh dan Rochmansjah, 2015).

Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih serius dan dikaji secara mendalam. Pasalnya, sejak UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bahwa setiap desa akan memperoleh alokasi dana desa yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten / Kota. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan

membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dari pemerintah pusat untuk prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa (Sidik, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, dibutuhkan adanya suatu model transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan desa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJDes), rencana kegiatan pembangunan (RKP), dan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi

menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal ini dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan adanya transparansi keuangan di Banyuwangi yang semakin meningkat dan memenuhi prinsip *good governance*. Semakin baiknya transparansi keuangan di Banyuwangi dibuktikan dengan menjadi satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang menerapkan metode pencatatan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2014 (Kabupaten Banyuwangi dalam angka, 2014). Adanya standar dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan sesuai dengan indikator yang digunakan dalam *good governance* (Tarigan dan Nurtanzila, 2013).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu daya dukung dalam pencapaian kinerja kepariwisataan yang saat ini menjadi

fokus pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Usaha pengembangan kepariwisataan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Banyuwangi, peran pemerintah desa sangat penting, terutama ketika pengembangan kepariwisataan berbasis lokal diintegrasikan dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai bentuk usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi berbasis desa.

Usaha pengembangan pariwisata berbasis lokal yang diintegrasikan dengan Badan Usaha Milik Desa banyak dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa desa yang telah berhasil mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dengan unit usaha wisata yaitu Desa Kemiren, Desa Tamansari, dan juga Desa Kampunganyar.

Transparansi dan Akuntabilitas

Kata *good governance* mengandung pengertian, *pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai

tujuan (nasional) keandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; *kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Agustino, 2007).

Pembahasan terkait “*good governance*” dapat dilihat pada pendapat J.S.Edralin (1997). “*Governance*” merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk menggantikan istilah “*government*”, yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Inti *governance* adalah melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan (Latief, 2010).

Istilah “*good governance*” diperkenalkan oleh beberapa organisasi bilateral ataupun multilateral (JICA, OECD, GTZ) sejak tahun 1991, dengan memberikan tekanan pada beberapa indikator antara lain: (1) demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah; (2) hormat terhadap hak asasi manusia dan

kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; (3) partisipasi rakyat; (4) efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi publik; (5) pengurangan anggaran militer; dan (6) tata ekonomi yang berorientasi pasar (Keban, 2000).

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* (Batubara, 2006), meliputi: *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability, Strategic vision.*

Transparansi merupakan salah satu karakteristik atau prinsip *Good Governance*. Transparansi merupakan terjemahan dari *transparency*. Davis dalam Meijer (2012) mengatakan transparansi sebagai “mengangkat tabir kerahasiaan” atau “suatu kemampuan untuk melihat secara jelas melalui jendela suatu lembaga”. Sedangkan Best (2005) mengartikan transparansi sebagai informasi yang tersedia bebas dan mudah diakses oleh mereka yang terdampak oleh keputusan dan bahwa informasi yang diberikan memadai

lewat format dan media yang mudah dipahami. Pendapat Oye (1986) dan Mitchell (1998) tentang transparansi yaitu sebagai tindakan menyebarkan informasi tentang karakteristik internal pemerintah berupa struktur hukum, politik, dan institusional kepada aktor-aktor di dalam dan di luar sistem politik dalam negeri dan masyarakat.

Prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu (1) komunikasi publik sebagai kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah; dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi (Batubara, 2006). Dengan demikian maka dapat dikatakan transparansi merupakan adanya keterbukaan informasi kepada para pihak terkait. Transparansi terkait dengan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dan terkait dengan hak warga negara atau masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan

pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya. Inskeep (1991) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat.

Nuryanti (1992) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata, adalah (1) akomodasi, yakni sebagian dari

tempat tinggal penduduk setempat dan atau/ unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik.

Pearce (1995) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu

objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait.

Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Ilustrasi yang dikemukakan

Wearing (2001) tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Menurut Timothy (1999) ada dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Kedua perspektif tersebut adalah (1) partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, dan (2) berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Timothy menekankan perlunya melibatkan

masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan serta kemampuannya dalam menyerap manfaat pariwisata.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan lebih *in depth* dalam mengurai masalah. Penelitian ini ditujukan untuk a) melakukan identifikasi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. b) Pendataan desa akan dilakukan dengan metode survey agar didapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif dalam hal pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi sebagai daya dukung pengelolaan pariwisata. c) identifikasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Banyuwangi.

Hasil dan Temuan

Pada tahun 2016 total Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk semua desa di Kabupaten

Banyuwangi yaitu Rp. 133.749.263.000,00. Sedangkan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi untuk semua desa sebesar Rp. 83.018.369.000,00. Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut tersebar untuk 189 desa di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan perhitungan rata-rata Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa di Kabupaten Banyuwangi yaitu rata-rata sebesar Rp. 1.146.918.688,00.

Besaran APBDesa untuk masing-masing desa di kabupaten Banyuwangi sangat bervariasi, namun nilai rata-rata APBDesa di kabupaten Banyuwangi yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut menunjukkan bahwa APBDesa semua desa di kabupaten Banyuwangi telah lebih dari Rp. 1.000.000.000,00. Besaran APBDesa masing-masing desa di Kabupaten Banyuwangi tersebut tidak lepas dari amanah UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi

Peningkatan anggaran pemerintah desa sebagaimana diamanahkan dalam UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, APBDesa pada saat ini mencapai lebih dari Rp. 1.000.000.000,00. Peningkatan anggaran yang begitu besar pada tahun 2016 diharapkan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. masyarakat desa dapat berdaya melalui berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Salah satu hal yang menjadi perhatian terkait peningkatan anggaran pemerintah desa yang begitu besar yaitu transparansi dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi atau pengawasan. Dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa apakah dilakukan untuk memenuhi kewajiban pencairan anggaran pemerintah desa atau didasarkan pada kebutuhan warga masyarakat desa melalui partisipasi aktif masyarakat

desa dalam proses perencanaan hingga pengawasan.

Transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat merupakan suatu keharusan demi tercapainya pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya. Sehingga masyarakat harus mendapatkan informasi dalam pengelolaan keuangan desa apakah benar untuk tujuan kesejahteraan masyarakat ataukah tidak.

Transparansi dalam Tahap Perencanaan

Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa dimulai pada proses perencanaan atau penyusunan APBDesa. Pada proses penyusunan dan perencanaan APBDesa atau penyusunan RAPBDesa didasarkan pada RKPDesa. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh

pemerintah desa sebagai dasar APBDesa. RKPDesa menjadi dasar dalam penyusunan RAPBDesa yang selanjutnya disahkan menjadi APBDesa.

Sebelum RKPDesa disusun, untuk menentukan apa saja yang akan dilakukan pemerintah desa maka dilakukan musyawarah rembug pembangunan desa (Musrenbangdes). Dalam forum ini masyarakat diundang untuk menyampaikan berbagai masukan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Berbagai masukan tersebut ditampung dari berbagai elemen masyarakat. Semua ide dan usul pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa.

Musrenbangdes merupakan suatu bentuk pelibatan masyarakat dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Musrenbangdes merupakan mekanisme yang harus dilalui oleh pemerintah desa setiap tahunnya sebelum menyusun RKPDesa dan APBDesa. Melalui pelibatan yang

dilakukan pemerintah desa dalam proses pembangunan ini menjadi bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam tahap awal proses perencanaan pembangunan pemerintah desa.

Hasil dari Musrenbangdes akan dijadikan masukan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. berbagai masukan yang ada akan disusun berdasarkan skala prioritas mana yang akan dilakukan dalam RKPDesa. Tidak semua usulan akan masuk dalam RKPDes namun hanya usulan yang menjadi prioritas pemerintah desa akan masuk dalam RKPDes. Prioritas ditentukan berdasarkan pentingnya usulan untuk segera dilakukan.

Berdasarkan hasil musrenbangdes, maka disusunlah RKPDesa yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah desa selama 1 tahun. RKPDesa yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa selama 1 tahun harus disusun dalam bentuk RAPBDesa untuk dapat dilaksanakan dan juga mendapatkan pembiayaan. RAPBDesa yang telah disusun dan diserahkan kepada kepala

desa selanjutnya disampaikan dan dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan.

Penyusunan dokumens RKPDesa hingga disahkannya APBDesa merupakan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah desa. di Kabupaten banyuwangi keterlibatan masyarakat dan juga keterbukaan proses perencanaan yang dapat diakses oleh masyarakat berada pada proses musrenbangdes. Pada tahapan tersebut masyarakat diajak berpartisipasi dalam proses perencanaan pemerintahan desa yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa.

Transparansi dalam Tahap Pelaksanaan

Tahapan selanjutnya dalam proses pengelolaan keuangan desa yaitu tahapan pelaksanaan. Berbagai kegiatan dan kaun keuangan yang telah ditetapkan dalam APBDesa mulai dari proses musrenbangdes, penetapan RKPDesa, penyusunan RAPBDesa hingga penetapan APBDesa. Setelah proses perencanaan selesai dilakukan maka

muncul dokumen APBDesa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah desa selama 1 tahun. Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa harus tercantum dalam APBDesa pada tahun tersebut. APBDesa menjadi dasar dalam hal keuangan pemerintah selama selama 1 tahun berjalan.

Pada tahap pelaksanaan pemerintah desa melakukan apa yang telah disusun dalam APBDesa. Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan APBDesa atau keuangan desa terdiri dari pelaksanaan atas penerimaan desa serta pelaksanaan atas belanja dan pembiayaan desa. Pelaksanaan penerimaan desa terkait dengan berbagai kegiatan dan pendapatan yang mengakibatkan bertambahnya kas desa, sedangkan pelaksanaan belanja dan pembiayaan desa yaitu semua jenis pengeluaran yang mengakibatkan pengurangan terhadap kas desa.

Pelaksanaan penerimaan pemerintah desa tidak bisa dilakukan di luar APBDesa. Dalam hal pelaksanaan belanja desa dilakukan

dengan mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Selain itu juga SPP dilakukan setelah barang dan jasa yang dimaksud telah diterima.

Transparansi dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan adanya pengumuman yang dicantumkan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pencantuman pengumuman pembangunan ini setidaknya memuat besaran nilai pembangunan, sumber dana serta lama penyelesaian pekerjaan tersebut.

Transparansi ini merupakan suatu kewajiban yang diharuskan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengawasi setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta dapat menilai apakah besaran nilai pembangunan sesuai atau tidak.

Transparansi dalam Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan bentuk pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib yang dilakukan oleh bendahara desa. Penatausahaan dilakukan bendahara kemudian dilaporkan kepada kepala desa maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya. Dalam penatausahaan merupakan mekanisme pencatatan yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan. Dalam proses ini transparansi bersifat transparansi di dalam organisasi, bukan transparansi kepada masyarakat.

Penatausahaan dilakukan menggunakan EVB sehingga setiap kegiatan segera dilakukan kegiatan penatausahaan dan dapat diakses secara langsung oleh pihak-pihak terkait. Melalui bendahara desa, penatausahaan dilakukan dan dilaporkan kepada kepala desa melalui EVB.

Transparansi dalam Tahap Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh kepala desa kepada bupati dengan bentuk laporan semester pertama dan

laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pelaporan merupakan bentuk keterbukaan secara organisasi dan dilakukan kepada bupati. Pelaporan dilakukan menggunakan EVB, di mana pelaporan melalui EVB dilakukan setiap saat berdasarkan kegiatan.

Transparansi dalam Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa setiap akhir tahun anggaran dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban merupakan satu kesatuan dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban relaisasi

disampaikan kepada Bupati Kabupaten Banyuwangi melali camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2104 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan juga Perbup Kabupaten Banyuwangi No 15 tahun 2015 Tentang Pedomana Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Banyuwangi disebutkan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui penyampaian informasi secara tertulis pada media yang mudah diakses oleh masyarakat. Telah terdapat transparansi dalam pengleolaan penguangan desa dalam

bentuk penyediaan informasi penggunaan APBdesa kepada masyarakat dalam berbagai bentuk.

Hambatan Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Terdapat suatu pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa bahwa ketika masyarakat mendapatkan informasi keuangan desa akan menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemikiran-pemikiran ini muncul hampir pada setiap pemerintahan desa. Hal ini setidaknya terdiri dari beberapa alasan yang mendasari, yaitu:

1. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa demi keuntungan pribadi. Alasan ini muncul ketika pengelolaan keuangan desa dilakukan dan diarahkan untuk kepentingan pribadi kepala desa serta perangkat desa yang terlibat sehingga pemerintah desa tidak mau membuka penggunaan keuangan desa kepada

masyarakat sebagai bentuk menutupi kecurangan yang dilakukan.

2. Transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berjalan kepada masyarakat akibat kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang ada kurang mumpuni dalam mengelola keuangan desa.
3. Adanya pihak yang mencari keuntungan dengan keterbukaan APBDesa. Keterbukaan APBDesa yang sangat rinci hingga pada satuan kegiatan dan pembelanjaan yang dipublikasikan melalui media website digunakan oleh beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dari kepala desa dan perangkat desa.

Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Kepariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Banyuwangi

Dalam upaya sinergi pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten

Banyuwangi maka pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh desa-desa wisata di Kabupaten Banyuwangi diintegrasikan dengan Badan Usaha yang dibentuk oleh setiap desa. Melalui integrasi pengelolaan desa wisata dengan Badan Usaha Milik Desa maka pengelolaan keuangan bidang kepariwisataan yang dilakukan oleh masing-masing Desa Wisata juga terintegrasi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh desa. Hal ini terjadi karena Badan Usaha Milik Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepemilikan modal badan Usaha Milik Desa sebagian besar dimiliki oleh pemerintah desa. Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Desa yang mengelola Desa Wisata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dimiliki oleh pemerintah desa. Penyertaan modal yang diberikan oleh desa kepada Badan Usaha Milik Desa merupakan bagian dari

pengelolaan keuangan desa dalam PABDesa.

Terdapat beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi yang berhasil mengembangkan desa wisata yang juga merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Desa. Beberapa desa tersebut yaitu Desa Kemiren, Desa Tamansari. Desa Keiren berhasil mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dengan unit usaha Desa Wisata kemiren yang berhasil menjual potensi lokal di Desa Kemiren menjadi suatu destinasi wisata unggulan.

Unit usaha yang dikembangkan oleh Desa Kemiren terdiri dari Warung Pesantogan Kemangi, Paket Wisata Desa Kemiren, Sablon dan Artshhop, serta Homestay. Keseluruhan unit usaha yang dikembangkan oleh Badan Usaha Desa Kemiren merupakan unit usaha yang bergerak di bidang pariwisata dan juga mendukung terhadap kegiatan pariwisata yang dilakukan di Desa Wisata Kemiren.

Proses pengelolaan keuangan desa dalam bentuk daya dukungan

terhadap kegiatan pariwisata berbasis lokal di Desa Wisata Kemiren dilakukan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Desa kemiren kepada Badan Usaha Milik Desa. Penyertaan modal ini dilakukan melalui tahapan Musrenbang yang diikuti oleh semua elemen masyarakat di Desa Kemiren. Hasil dari Musrenbang selanjutnya disahkan dalam bentuk RKPDesa. Melalui RKPDesa akan disusun APBDDesa.

Melalui penyertaan modal yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa Kemiren, digunakan sebagai modal usaha bagi unit-unit usaha. Unit-unit usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Kemiren mengelola modal yang dimiliki. Pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa dan Unit-Unit usaha yang dimiliki dilakukan secara profesional dengan orientasi pada keuntungan.

Integrasi antara desa wisata dengan Badan Usaha Milik Desa memberikan suatu kelebihan dalam hal pengelolaan. Sebagai bentuk badan usaha maka pengelolaan desa wisata dilakukan dengan

menitikberatkan pada keuntungan namun juga memperhatikan kearifan lokal dan juga kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga terlihat dari promosi yang dilakukan dalam hal pengembangan wisata yang dilakukan Desa Kemiren. Desa Kemiren menawarkan berbagai alternatif pariwisata yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik para wisatawan untuk datang.

Desa Kemiren mampu memadukan seni, budaya, serta aktivitas sosial menjadi suatu destinasi wisata yang menarik. Setidaknya terdapat beberapa pilihan wisata yang dapat dinikmati wisatawan ketika berkunjung ke Desa Kemiren, yaitu : kegiatan sangrai kopi tradisional, memasak kuliner osing, belajar menari dan alat musik, tracking sawah, belajar membuat serta berbagai festival yang rutin digelar sebanyak tiga kali dalam setahun.

Potensi pengelolaan keuangan yang dimiliki Desa Kemiren berasal dari Unit-Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa. Adapun secara rinci pengelolaan unit usaha yang dimiliki

oleh Badan Usaha Milik Desa Kemiren yaitu:

1. Warung Pesantongan Kemangi

Warung Kemangi adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa boga atau makanan. Dengan ciri makanan khas osing, Warung Kemangi berawal pada tahun 2016 di Desa Kemiren. BUMDES Kemiren sebagai pendiri sekaligus yang menaungi warung kemangi dimana yang mengelola adalah pemuda kemiren atau biasa yang disebut KARANG TARUNA Desa Kemiren. Menu masakan yang di sajikan merupakan masakan khas osing seperti pecel pitik, uyah asem, es jeruk, wedang jahe, temulawak, teh, kopi arabica/robusta, kopi susu robusta/arabica, dan aneka jus. Pemesanan makanan dapat dilayani dengan pemberitahuan dua hari sebelumnya. Warung Pesantongan Kemangi juga melayani pemesanan khusus

berupa menu makanan sesuai permintaan maupun pemesanan dalam porsi besar. Modal awal unit usaha Warung Pesantongan Kemangi sebesar Rp.8.000.000,00 berasal dari penyertaan modal Pemerintah Desa Kemiren, dan pernah mendapatkan bantuan 2 tikel rumah adat. (kemiren.com)

2. Paket Wisata Desa Kemiren

Pemuda Desa Kemiren dibawah naungan BUMDES berinisiatif membuat paket wisata yang ditawarkan ke *agent travel* maupun ke wisatawan langsung yang hendak berkunjung ke kota yang berjudul *Sunrise Of Java*. Desa Kemiren menawarkan paket wisata kuliner tradisional, belajar budaya adat using dan seni tradisional Banyuwangi. Paket wisata kuliner tradisional menyediakan makanan khas suku using untuk makanan ringanya seperti tape buntut, *ketot*,

lepet, gedang goreng endog, kucur dan tidak lupa kopi jaran goyang kopi hasil produksi pemuda Desa Kemiren. Makan utama yang disediakan yaitu pecel pitik, uyah asem, rujak soto, kokoh kelor dsb. Selain hal itu juga memfasilitasi wisatawan yang ingin menyaksikan tarian gandrung, jaran goyang, pawai arak-arakan barong. Wisatawan juga bisa menyaksikan dan melakukan sangrai kopi secara tradisional. Semua paket wisata yang ditawarkan ini atas persetujuan BUMDES Desa Kemiren, 40 % dari hasil laba akan diserahkan ke BUMDES, 10% untuk fakir miskin dan yatim piatu, serta 50 % diserahkan ke POKDARWIS Desa Kemiren. (kemiren.com)

3. Sablon dan Artshhop

Usaha Artshop memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Desa

Kemiren. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, Artshop juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Desa Kemiren agar menjadi desa yang maju dalam mengembangkan usaha. Saat ini Artshop telah berkontribusi besar pada pendapatan desa.

Artshop merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif Pemuda Karang Taruna desa Kemiren. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa Artshop hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Namun sebenarnya Artshop sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa. Artshop dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur. Selain itu Artshop telah berkontribusi besar pada pendapatan desa.

Usaha yang kita lakukan bertujuan agar kita dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh apabila kita membuka sebuah usaha kecil dan menengah, dan kita dapat mengetahui cara mengelola usaha kecil dan menengah dengan baik, sehingga memperoleh laba yang cukup besar untuk membangun sebuah usaha awal.

Arshop Kemangi dan Sablon kemangi adalah suatu usaha pemuda karang taruna desa kemiren yang dibina langsung oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Kemiren dan dikelola oleh para pemuda karang taruna desa kemiren. Arshop dan Sablon Kemangi ini berdiri sejak 20 Oktober 2015 yang beranggotakan 7 orang pemuda yang terdiri 4 laki-laki di bagian Sablon Kemangi dan 3 anggota perempuan di bagian Artshop Kemangi . kegiatan yang dilakukan di sablon kemangi

adalah produksi kaos yang bermotifkan identitas budaya, selanjutnya produk tersebut dipasarkan melalui astshop kemangi. Metode pemasaran Artshop Kemangi bisa melalui B-fest yang ada di desa kemiren atau juga bisa melalui social media. Dari hasil penjualan kita kembalikan untuk modal produksi selanjutnya, dan sisa hasil usaha kita alokasikan masing masing sebesar : 40% untuk BUMDES, 10% untuk Yatim Piatu, 50% untuk kas dan biaya operasional Artshop dan Sablon “Kemangi. (kemiren.com)

4. Homestay

Homestay yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Kemiren terdiri dari 55 rumah, 90 kamar dan dapat menampung tamu sebanyak 180 orang. Harga perkamar homestay di Desa Kemiren sebesar Rp.140.000,00

Dari profil unit usaha Badan Usaha Milik Desa Kemiren tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan mendukung aktivitas pariwisata yang dilakukan melalui desa wisata. Berbagai unit usaha yang dikembangkan ditujukan guna menyelenggarakan pengelolaan pariwisata yang semakin berkualitas. Dukungan anggaran dari pemerintah desa dalam bentuk penyertaan modal menjadi salah satu hal utama dalam keberhasilan pengelolaan pariwisata di Desa Kemiren.

Begitu pun juga dalam hal pengelolaan pariwisata mendukung dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan adanya pemasukan bagi pemerintah desa dalam bentuk sisa hasil usaha yang dilakukan oleh unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa Kemiren. Sumbangan Pendapatan Asli Desa melalui aktivitas pariwisata di Desa Kemiren merupakan suatu bentuk pelestarian kearifan lokal dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan di Desa Kemiren

yang sebagian digunakan sebagai bentuk penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa Kemiren mendapatkan dukungan masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga partisipasi aktif masyarakat dapat dilaksanakan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi dilakukan menggunakan Sistem EVB yang merupakan inovasi dalam proses pengelolaan keuangan desa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Penggunaan EVB terbukti efektif dalam proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Efektifitas dan efisiensi pengawasan merupakan salah satu hal terpenting dalam sistem ini.

2. Perencanaan keuangan desa telah berjalan dengan baik, yaitu dengan dilibatkannya unsur-unsur masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan BPD dalam Musrenbangdesa. Masyarakat diberikan kesempatan secara terbuka untuk memberikan usulan-usulan dalam Musrenbangdesa, sebagai media dalam perencanaan pembangunan desa diakomodir pada RPJMDes, RKPDes, dan APBDesa. Pemerintah Desa dan BPD secara terbuka diskusi berkaitan dengan usulan-usulan tersebut yang menjadi prioritas, sehingga diharapkan program Pemerintah Desa telah mengakomodir usulan dan kepentingan dari setiap unsur masyarakat desa.
3. Pelaksanaan keuangan desa terdapat beberapa

permasalahan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Desa, seperti : 1) sering terlambatnya informasi PAGU indikatif dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2) keterlambatan pencairan yang diakibatkan oleh detailnya prosedur pencairan dana, serta karena rendahnya kualitas SDM yang ada di Pemerintah Desa.

4. Penatausahaan keuangan desa terdapat beberapa permasalahan seperti : 1) kendala dalam memahami peraturan perpajakan dalam praktek di lapangan, dan 2) kesulitan dalam menyusun RAB yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Kedua kendala tersebut diakibatkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Perangkat Desa mengenai aspek pajak dan aturan mengenai pembuatan RAB.
5. Pelaporan keuangan desa secara umum jarang terjadi keterlambatan dalam

pelaporan. Keterlambatan pelaporan keuangan desa biasanya disebabkan karena :

1) berkas yang harus dilampirkan jumlahnya relatif banyak, 2) kualitas SDM desa yang masih kewalahan dalam menyiapkan dokumen laporan penggunaan keuangan desa, dan 3) kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Laporan pertanggungjawaban desa disampaikan kepada beberapa pihak, yaitu kepada Bupati Banyuwangi, DPMPD, Kecamatan, BPD, serta masyarakat desa. Laporan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat desa, wajib disampaikan dalam bentuk baliho yang dipasang pada titik strategis yang ada di desa.

6. Pengawasan penggunaan keuangan desa berjalan dengan baik. Secara umum,

pengawasan dilakukan oleh tiga (3) elemen, yaitu : Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan, dan masyarakat desa melalui BPD. Walaupun pengawasan Inspektorat dan Kecamatan tidak secara periodik, masyarakat desa juga mengawasi hanya secara umum saja tidak secara detail, karena kebijakan penggunaan keuangan desa ada di ranah wewenang penuh Pemerintah Desa dan BPD.

7. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya diprioritaskan untuk kegiatan rutin pemerintahan desa, namun juga untuk mendorong pembangunan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa serta pengembangan wisata berbasis kearifan lokal sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

8. Pengelolaan keuangan desa yang diarahkan untuk pembangunan ekonomi desa

terutama pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tata kelola pemerintah desa dapat ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2007, *Perihal Politik*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Astuti, Esther Sri, dan Joko Tri Haryanto. 2006. *Kemandirian Daerah : Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis*. Jurnal Manajemen Usaha Indonesia No 4 Th XXXV April 2006.
- Best, Jacqueline. 2005. *The Limits of Transparency: Ambiguity and The History of International Finance*. Cornell University Press. New York.
- Batubara, Alwi Hasyim. 2006. *Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah*. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2006.
- Edralin, J.S. 1997. *The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach* . Regional Development Studies, Vol. 3
- Hadi, Waskito. 2008. *Beyond the Call of Duty, Good Governance Bukanlah Mimpi Belaka*. Majalah Pemeriksa: Bebas dan Objektif. No. 116/Edisi Khusus 2008/ tahun XXVIII. BPK-RI. Jakarta.
- Kabupaten Banyuwangi dalam Angka. 2014
- Keban, Yeremias T.. 2000. “*Good Governance*” dan “*Capacity Building*” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. Naskah No. 20, Juni-Juli 2000 Jakarta : Bappenas
- Kumorotomo, Wahyudi. 2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Meijer, Albert. 2012. *Understanding the Complex Dynamics of Transparency*. Department of Public Administration and Organizational Science Utrecht University. Netherlands.
- Mitchell, R. B. 1998. *Sources of Transparency: Information Systems in International Regimes*. International Studies Quarterly, 42(1):109-130.
- Nurtanzila, Lastria dan Wahyudi Kumorotomo. 2015. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 oleh Pusat Kepada Daerah*. Vol 19 No 2 - November 2015
- Oye, K. A. 1986. *Cooperation Under Anarchy*. Princeton University Press. Princeton, NJ.
- Pradana, I Putu Yoga Bumi. 2014. *Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik Vol 18 No 2 - November 2014
- Sidik, Fajar. 2015. *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik Vol 19 No 2 - November 2015
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokusmedia.
- Sululing, Siswadi dan Haruni Ode. 2015. *Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Buon Mandiri Kecamatan Luwuk Utara*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Luwuk.
- Tarigan, Erwinton Putra Antonius, Lastria Nurtanzila. 2013. *Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik Vol 17 No 1 - Mei 2013
- Wicaksono, Kritian Widya. 2015. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik Vol 19 No 2 - November 2015